



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN
KABUPATEN ALOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH MUTIARA HARAPPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN KABUPATEN ALOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH MUTIARA HARAPPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan yang selanjutnya disebut Perumda Mutiara Harappan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
9. Daerah adalah Kabupaten Alor.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
11. Bupati adalah Bupati Alor.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua Nama

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Mutiara Harappan.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda Mutiara Harappan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kalabahi.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Mutiara Harappan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 6

Maksud penyesuaian Perumda Mutiara Harappan untuk :

- a. mendorong pengembangan perekonomian Daerah; dan
- b. memberikan pelayanan dalam kebutuhan hajat hidup masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 7

Tujuan penyesuaian Perumda Mutiara Harappan meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 8

(1) Kegiatan usaha Perumda Mutiara Harappan meliputi :

- a. bidang produksi;
- b. bidang perdagangan umum;
- c. bidang pertambangan;
- d. bidang jasa transportasi;
- e. bidang jasa konstruksi; dan
- f. bidang jasa usaha lainnya.

(2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Mutiara Harappan dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL USAHA

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 10

Modal dasar Perumda Mutiara Harappan berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal Perumda Mutiara Harappan berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Kabupaten Alor.

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Mutiara Harapan dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Mutiara Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Mutiara Harapan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Organ Perumda Mutiara Harapan terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi
- (2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepegawaian

Paragraf 1

Susunan Organisasi Kepegawaian dan Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Perumda Mutiara Harapan dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang membidangi:
 - a. bagian administrasi dan keuangan;
 - b. bagian teknik; dan
 - c. bagian hubungan langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Proses Seleksi

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Mutiara Harappan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3
Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Perumda Mutiara Harappan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 16

- (1) Pada Perumda Mutiara Harappan dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Mutiara Harapan wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan termasuk dana representatif direksi.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk ditandatangani bersama.
- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

- (1) Dana representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan Perumda Mutiara Harapan.
- (3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Pasal 21

- (1) Operasional Perumda Mutiara Harapan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Mutiara Harapan.

- (3) Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Mutiara Harappan, Direksi wajib menetapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perumda Mutiara Harappan dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaporan Perumda Mutiara Harappan terdiri atas:
 - a. Laporan Dewan Pengawas;
 - b. Laporan Direksi; dan
 - c. Laporan Tahunan Perumda.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba Perumda Mutiara Harappan diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mutiara Harappan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penugasan Pemerintah

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Perumda Mutiara Harapan bertanggungjawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Mutiara Harapan.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak Perusahaan

Pasal 27

- (1) Perumda Mutiara Harapan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Perumda Mutiara Harapan dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Perumda Mutiara Harapan berwenang melakukan evaluasi BUMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Perumda Mutiara Harapan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Mutiara Harapan dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Kabupaten Alor tetap dilanjutkan oleh Perumda Mutiara Harapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Mutiara Harapan yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Mutiara Harapan sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Mutiara Harapan masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Mutiara Harapan sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (5) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Mutiara Harapan beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Mutiara Harapan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 552), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 06

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 06/2020

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN
KABUPATEN ALOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH MUTIARA HARAPPAN

I. UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah. Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappankedepan diwujudkan dalam kegiatan usahanya yaitu pemenuhan umum bagi masyarakat, dan berbagai bidang usaha lainnya yang diperolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan Pertumbuhan termasuk *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Economy Corporation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim

usaha yang kondusif sehingga tercapai Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan. Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyehatan Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan asli Daerah telah terjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.